



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jakaria alias Jaka
2. Tempat lahir : Lubuk Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 8 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kota Lama III Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2019;

Terdakwa Jakaria alias Jaka ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 542/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 9 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAKARIA Alias JAKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 sebagaimana dalam surat dakwaan;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.542/Pid.B/2019/PN Stb.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKARIA Alias JAKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 3937 SO dengan nomor rangka MH8BE4DFA8J-667041, Nomor Mesin E451-ID-698966 an. SUTARTO, Dikembalikan kepada saksi korban TUMIRAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAKARIA ALS JAKA bersama-sama dengan sdr. AMAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan umum disekitar ladang milik masyarakat di Dusun D Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at, Tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa pergi dari rumahnya di Dsn Kota Lama III Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab Langkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor polisi yang merupakan milik terdakwa menuju rumah sdr.AMAR (DPO) di Gang Salak Desa Karang Gading Kec Secanggang, sesampainya di rumah sdr. AMAR, tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. AMAR pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk berjalan - jalan sambil berboncengan yaitu terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan sdr. AMAR dibonceng, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat terdakwa dan sdr. AMAR melintas di jalan umum Dsn D Desa Telaga Jernih Kec Secanggang, terdakwa dan sdr. AMAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BK 3937 SO terparkir di pinggir jalan umum tepatnya disekitar ladang milik masyarakat tanpa ada pemiliknya, kemudian sdr.AMAR pun turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan langsung menuju tempat sepeda motor saksi korban TUMIRAN yang diparkirkan tersebut sementara terdakwa menunggu dipinggir jalan dengan jarak + 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor korban tersebut diparkirkan, setelah sdr. AMAR berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sdr. AMAR langsung menuju tempat terdakwa menunggu dan setelah itu secara bergantian terdakwa membawa pergi sepeda motor yang diambil oleh sdr. AMAR sedangkan sdr. AMAR pergi dengan menggunakan sepeda milik terdakwa dan mengikuti terdakwa dari belakang, namun pada saat terdakwa melintas di jalan umum Desa Karang Gading pada saat itu terdakwa melihat sdr. AMAR sudah tidak ada lagi dibelakang terdakwa, sekitar pukul 17.30 WIB dengan tiba-tiba pada saat terdakwa melintas di jalan umum Dsn VII Merbau Desa Pantai Gading Kec Secanggang dengan menggunakan sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa dihentikan oleh saksi FENDI ALAMADI yakni anak saksi korban dan terdakwa pun berhasil ditangkap oleh saksi FENDI ALMADAI tersebut bersama dengan warga lainnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Secanggang bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019, dengan Nomor Polisi : BK 3937 SO, dengan Nomor Rangka : MH8BE4DFA8J-667041 , Nomor Mesin : E451-ID-698966, an SUTARTO untuk diproses hukum;

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan sdr. AMAR tidak ada ijin dari saksi korban TUMIRAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019 dengan Nomor Polisi : BK 3937 SO, dengan Nomor Rangka : MH8BE4DFA8J-667041 , Nomor Mesin : E451-ID-698966, an SUTARTO tersebut sehingga mengakibatkan saksi TUMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tumiran, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum disekitar ladang milik masyarakat di Dusun D Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa bersama Amar (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung terjadinya pencurian tersebut yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa telah menaiki/mengendarai

Halaman 3 dari 10 Putusan No.542/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan membawa lari sepeda motor saksi tersebut seorang diri sedangkan Amar (DPO) berada tepat di depan Terdakwa mengendarai sepeda motor lainnya yang merupakan miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa bersama Amar (DPO) melakukan pencurian tersebut dan juga tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki smash tahun 2019 BK 3937 SO;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Rajianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum disekitar ladang milik masyarakat di Dusun D Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa bersama Amar (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Tumiran;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung terjadinya pencurian tersebut yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa telah menaiki/mengendarai dan membawa lari sepeda motor saksi tersebut seorang diri sedangkan Amar (DPO) berada tepat di depan Terdakwa mengendarai sepeda motor lainnya yang merupakan miliknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa bersama Amar (DPO) melakukan pencurian tersebut dan juga tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor saksi Tumiran yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki smash tahun 2019 BK 3937 SO;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Tumiran sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum disekitar ladang milik masyarakat di Dusun D Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa bersama Amar (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Tumiran;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Amar (DPO) mencuri sepeda motor milik saksi Tumiran tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Amar (DPO) datang menuju lokasi tempat sepeda motor saksi Tumiran diparkirkan dipinggir jalan umum di Dsn D Desa Telaga Jernih dengan menaiki sepeda motor jenis Honda Verza warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sendiri yang mana pada saat itu Terdakwa dan Amar (DPO) berboncengan yaitu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan setelah tiba di lokasi Amar (DPO) langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung menuju tempat Terdakwa menunggu sambil menaiki sepeda motor saksi Tumiran dan setelah itu Terdakwa yang langsung membawa lari sepeda motor saksi Tumiran tersebut sampai Terdakwa berhasil di tangkap;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa langsung ikut mencuri sepeda motor saksi Tumiran bersama dengan Amar (DPO) yang mana pada saat kami melakukan pencurian tersebut Terdakwa memantau situasi disekitar lokasi kejadian sedangkan Amar (DPO) yang langsung mengambil sepeda motor saksi Tumiran lalu Terdakwa yang membawa lari sepeda motor saksi Tumiran tersebut sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 3937 SO dengan nomor rangka MH8BE4DFA8J-667041, Nomor Mesin E451-ID-698966 an. Sutarto;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 3937 SO dengan nomor rangka MH8BE4DFA8J-667041, Nomor Mesin E451-ID-698966 an. Sutarto, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum disekitar ladang milik masyarakat di Dusun D Desa

Halaman 5 dari 10 Putusan No.542/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa bersama Amar (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Tumiran;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa dan Amar (DPO) mencuri sepeda motor milik saksi Tumiran tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan Amar (DPO) datang menuju lokasi tempat sepeda motor saksi Tumiran diparkirkan dipinggir jalan umum di Dsn D Desa Telaga Jernih dengan menaiki sepeda motor jenis Honda Verza warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sendiri yang mana pada saat itu Terdakwa dan Amar (DPO) berboncengan yaitu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan setelah tiba di lokasi Amar (DPO) langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung menuju tempat Terdakwa menunggu sambil menaiki sepeda motor saksi Tumiran dan setelah itu Terdakwa yang langsung membawa lari sepeda motor saksi Tumiran tersebut sampai Terdakwa berhasil di tangkap;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa langsung ikut mencuri sepeda motor saksi Tumiran bersama dengan Amar (DPO) yang mana pada saat kami melakukan pencurian tersebut Terdakwa memantau situasi disekitar lokasi kejadian sedangkan Amar (DPO) yang langsung mengambil sepeda motor saksi Tumiran lalu Terdakwa yang membawa lari sepeda motor saksi Tumiran tersebut sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 3937 SO dengan nomor rangka MH8BE4DFA8J-667041, Nomor Mesin E451-ID-698966 an. Sutarto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. unsur barang siapa.

Halaman 6 dari 10 Putusan No.542/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Jakaria alias Jaka, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Jakaria alias Jaka, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Jakaria alias Jaka adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Jakaria alias Jaka sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Jakaria alias Jaka berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Amar (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi Tumiran di pinggir jalan umum disekitar ladang milik masyarakat di Dusun D Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Tumiran;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Tumiran mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan No.542/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Amar (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi Tumiran di pinggir jalan umum disekitar ladang milik masyarakat di Dusun D Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa langsung ikut mencuri sepeda motor saksi Tumiran bersama dengan Amar (DPO) yang mana pada saat kami melakukan pencurian tersebut Terdakwa memantau situasi disekitar lokasi kejadian sedangkan Amar (DPO) yang langsung mengambil sepeda motor saksi Tumiran lalu Terdakwa yang membawa lari sepeda motor saksi Tumiran tersebut sampai Terdakwa ditangkap;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 3937 SO dengan nomor rangka MH8BE4DFA8J-667041, Nomor Mesin E451-ID-698966 an. Sutarto, oleh karena milik saksi Tumiran maka dikembalikan kepada saksi Tumiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jakaria alias Jaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 3937 SO dengan nomor rangka MH8BE4DFA8J-667041, Nomor Mesin E451-ID-698966 an. Sutarto, Dikembalikan kepada saksi Tumiran.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, SH., M.H. dan Hasanuddin, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., M.H.

Anita Silitonga, SH., MH

Halaman 9 dari 10 Putusan No.542/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., MH

Halaman 10 dari 10 Putusan No.542/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)